



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 43/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN NOMOR : 37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Taluk untuk Tempat Pemungutan Suara Nomor 4 atas nama Fitriyawati dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Taluk untuk Tempat Pemungutan Suara Nomor 6 atas nama Darniati, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Memberhentikan Fitrinawati dan mengangkat Surmiati sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Tempat Pemungutan Suara 4 Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan;
 2. Memberhentikan Darniati dan mengangkat Silvia Ayulistiana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Tempat Pemungutan Suara 6 Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR : 43/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR :

37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN

PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PERUBAHAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA MARUNGGI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ELVIA ROZA	P	Marunggi	1
2	RITA PURNAMA SARI	P	Marunggi	2
3	YOSI MAIDAWATI	P	Marunggi	3
4	ERI GUSMAN	L	Marunggi	4
5	NILA RANI	P	Marunggi	5
6	RIA RAHAYU PUTRI	P	Marunggi	6

B. KELURAHAN/DESA PUNGGUNG LADING

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	HARI ANGGARA	L	Punggung Lading	1
2	DASRIL	L	Punggung Lading	2
3	YULIANTI	P	Punggung Lading	3

C. KELURAHAN/DESA KAMPUNG APAR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	DANIL SANJAYA	L	Kampung Apar	1
2	ULFATMI FIANTIKA	P	Kampung Apar	2

D. KELURAHAN/DESA SIMPANG KURAI TAJI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SURYANI	P	Simpang Kurai Taji	1
2	HERINA SINTA OKTIVIANI	P	Simpang Kurai Taji	2

E. KELURAHAN/DESA PADANG CAKUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	AGUSTINA	P	Padang Cakur	1

F. KELURAHAN/DESA BATANG TAJONGKEK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	UMIL KHALIS	P	Batang Tajongkek	1
2	DESY AMRI	P	Batang Tajongkek	2

G. KELURAHAN/DESA MARABAU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	MEGA MUSTIKA	P	Marabau	1
2	FURKANA AULIA	P	Marabau	2

H. KELURAHAN/DESA PAUH KURAI TAJI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FITRA FITRI YANI	P	Pauh Kurai Taji	1
2	WITA KURNIA	P	Pauh Kurai Taji	2

I. KELURAHAN/DESA SUNGAI KASAI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RODHIYATAM MARDHIYAH	P	Sungai Kasai	1

J. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PALAK ANEH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	AL PINAS	L	Palak Aneh	1
2	HAFSAH	P	Palak Aneh	2

K. KELURAHAN/DESA PASIR SUNUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SEPTIANTI NADA SEGITA	P	Pasir Sunur	1

L. KELURAHAN/DESA BALAI KURAI TAJI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	MARIADI	L	Balai Kurai Taji	1
2	YOFI YUSNITA	P	Balai Kurai Taji	2

M. KELURAHAN/DESA SIKABU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SUMITA DEPI	P	Sikabu	1

N. KELURAHAN/DESA RAMBAI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	IRA NAZWITA	P	Rambai	1
2	RAHMI GUSNINDA RIZA	P	Rambai	2
3	ERLIA MARLINA	P	Rambai	3

O. KELURAHAN/DESA TOBOH PALABAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FATMAWATI	P	Toboh Palabah	1
2	YENI SUSANTI	P	Toboh Palabah	2

P. KELURAHAN/DESA TALUK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NOVI SURYANI	P	Taluk	1
2	EKA INSANI	P	Taluk	2
3	YULIANIS	P	Taluk	3

4	SURMIATI	P	Taluk	4
5	ISKA OKTAVIANI	P	Taluk	5
6	SILVIA AYULISTIANA	P	Taluk	6

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari